

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek terpenting dari pembangunan desa yang sempurna adalah pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan masukan sekaligus keluaran. Proses keterlibatan dapat dibagi menjadi beberapa fase, termasuk pengumpulan informasi, respons informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan pengambilan hasil. Sementara pembangunan sebagai keluaran adalah proses menginspirasi atau memotivasi masyarakat melalui berbagai upaya, pembangunan sebagai masukan diharapkan dapat membangun potensi masyarakat untuk berkembang secara mandiri melalui keterlibatan masyarakat.

Proses pencapaian tujuan negara untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan adil di seluruh Indonesia dikenal sebagai pembangunan. Namun, belum semua rakyat Indonesia merasakan manfaat yang setara dari kemajuan yang mendukung kesejahteraan dan kemakmuran ini. Jika pembangunan dimulai dengan perencanaan yang baik, pembangunan tersebut akan dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan Indonesia bertujuan untuk memperlancar koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terwujudnya keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antarwilayah, ruang, waktu, dan fungsi

pemerintahan; menjamin keterkaitan dan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; memaksimalkan peran serta masyarakat; dan menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara berdaya guna, berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Karena masyarakat belum memahami peran mereka dalam inisiatif pembangunan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih sangat minim. Akibatnya, upaya pemerintah cenderung menjadi satu-satunya yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Padahal, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan masyarakat sebagai fokus pembangunan. Karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan program, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Temuan studi Azhar (2015:63) mendukung gagasan bahwa proses pembangunan saat ini sepenuhnya merupakan hasil upaya pemerintah sebagai bagian dari kewajibannya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Namun, keterlibatan dan dukungan masyarakat tetap diperlukan untuk mencapai hal ini.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan, terutama melalui diskusi mengenai perencanaan pembangunan desa (musyawarah desa). Musyawarah desa dilakukan melalui penyusunan kesepakatan musyawarah, kegiatan pasca-musyawarah desa, serta perencanaan, pembahasan, dan penetapan prioritas program/kegiatan. Musyawarah desa berfungsi sebagai mekanisme perencanaan, lembaga perencanaan daerah, dan sarana untuk menyeimbangkan tuntutan dan saran masyarakat (perencanaan dari bawah ke atas) dengan rencana

pemerintah (perencanaan dari atas ke bawah). Salah satu metode yang benar-benar berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan cara yang tepat bagi pemerintah untuk mengatasinya adalah musyawarah. Debat desa idealnya melibatkan masyarakat dan kelompok non-pemerintah sejak awal proses hingga tahap pengambilan keputusan dan implementasi, dengan para pemangku kepentingan secara kolaboratif memutuskan bagaimana mendanai dan melaksanakan hasil musyawarah. Hal ini biasanya terjadi ketika pemerintah benar-benar berkumpul dan mempertimbangkan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat di masa depan secara adil.

Prosedur musyawarah desa digunakan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Musyawarah ini dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di tingkat desa. Masyarakat desa diberi kesempatan yang luas untuk terlibat dalam perumusan dan penetapan program kebijakan perencanaan pembangunan, serta untuk bersama-sama mengeksplorasi isu dan solusi potensial di tingkat desa, melalui musyawarah ini. Namun, pada kenyataannya, semangat musyawarah yang dialogis dan partisipatif belum tercermin dalam musyawarah ini.

Program atau kegiatan yang akan dibentuk sebagai kebijakan pembangunan desa terkadang tidak mengakomodasi rekomendasi berbasis masyarakat selama pelaksanaan Musyawarah Desa. Karena masyarakat merasa Musyawarah Desa masih belum efektif

dalam mengarahkan aspirasi dan memajukan proyek serta kegiatan prioritas, tingkat partisipasi masyarakat pun rendah.

Intinya, proses musyawarah mempertimbangkan tujuan atau usulan masyarakat, yang kemudian dikembangkan melalui perdebatan di forum musyawarah yang mencakup berbagai tingkat, mulai dari tingkat desa/kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota. Semua lapisan masyarakat harus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan selama proses perencanaan agar perencanaan didasarkan pada permasalahan yang dihadapi atau sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Rahardjo menegaskan bahwa karena masyarakat dianggap sepenuhnya menyadari keinginan dan permasalahan mereka, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi krusial. Mereka lebih menyadari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. (Fadhillah, 2016:).

Kenyataannya, tuntutan masyarakat belum terpenuhi melalui pelaksanaan pembangunan desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam inisiatif perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu penyebabnya (Hastuti dkk., 2017). Fakta menunjukkan bahwa Bappeda memang menyediakan forum diskusi sebelum memilih dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun, sesi-sesi ini terkesan lebih seremonial dan formal, dan hanya sedikit komentar serta keluhan dari masyarakat yang dipertimbangkan untuk menyempurnakan rencana tersebut. Selain itu, selama diskusi ini, para tokoh masyarakat tidak selalu terbuka dalam memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya reaksi masyarakat

terhadap usulan gagasan perencanaan pembangunan tersebut serta kritik dan saran yang disampaikan kurang spesifik dan membantu. (Sjafrizal, 2015).

Berdasarkan hasil observasi, terdapat sejumlah permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU. Misalnya, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan peran mereka dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah berjalan dan anggapan bahwa pemerintah desalah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di desa. Mereka juga menganggap musyawarah desa hanyalah forum formal yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Beberapa peserta musyawarah desa hanya datang untuk mendengarkan rencana inisiatif yang akan dilaksanakan; masyarakat umumnya kurang tertarik dengan program pembangunan dan menyerahkan semua pengambilan keputusan kepada dewan desa. Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi pemerintah desa mengenai pelaksanaan musyawarah mengakibatkan kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan di desa. Akibatnya, program pembangunan yang ada cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan pertanian yang kurang efektif.

Wawancara dengan salah satu kepala dusun Desa Nunmafo mendukung hal ini. Ia menyatakan bahwa meskipun saran dan ide disampaikan di setiap pertemuan, jarang sekali dipraktikkan. Selain itu, seorang warga masyarakat mencatat bahwa inisiatif

pembangunan yang sedang berjalan, seperti irigasi dan pembangunan jalan, seringkali gagal.

Penting untuk mengkaji berbagai permasalahan yang muncul di lapangan karena dapat menjadi titik tolak untuk analisis yang lebih mendalam mengenai keterlibatan tokoh masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musyawarah Desa) untuk meningkatkan peran serta masyarakat di Desa Nunmafo, Kabupaten TTU, yang pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Melalui pemaparan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musyawarahdes) di Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa (Musdes) di Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu : untuk mengetahui Partisipasi tokoh masyarakat dalam proses musyawarah desa (Musdes) di Desa Nunmafo, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU.

1.4 Manfaat

1. Manfaat praktis

- a. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, Pemerintah Desa Nunmafo, Distrik Insana, memanfaatkannya sebagai sumber data dan informasi serta sebagai dasar pertimbangan;
- b. Dapat digunakan sebagai bahan kajian atau sebagai bahan perbandingan bagi pemerintah desa lain yang ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumber pengetahuan fundamental bagi akademisi dan mahasiswa yang mempelajari tata kelola partisipatif dalam diskusi perencanaan pembangunan desa;
- b. Sebagai sumber data, informasi, dan referensi tambahan bagi studi administrasi publik.